PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Griya Lembanyung Senja No. A.2 Jl. Hj. Solichin RT. 01 RW. 28 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di gKota Depok, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2604/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbandin);
3. Menetapkan anak yang bernama:
   3.1. **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 14 Maret 2017;

3.2. **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Purwodadi pada tanggal 2 Juni 2019;

berada di bawah pemeliharaan Penggugat (Terbandin);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat diucapkan Putusan tersebut dihadiri Penggugat selanjutnya disebut Terbanding dan Tergugat selanjutnya disebut Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut Pembanding mengajukan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Depok Nomor 2604/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 25 September 2019, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2604/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 01 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2604/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 25 September 2019, kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2604/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 01 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2604/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 24 Oktober 2019;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2604/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 09 Oktober 2019 dan Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2604/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 24 Oktober 2019, serta Terbanding telah pula diberitahukan untuk datang

memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding *(inzage)* Nomor 2604/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 09 Oktober 2019 dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding *(inzage)* sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2604/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 24 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 November 2019 dengan Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor W10-A/4772/ HK.05/XI/2019 tanggal 05 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2604/Pdt.G/ 2019/PA.Dpk. tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 24 September 2019 menyatakan pada pokoknya bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah sepakat rujuk (rukun) kembali membina rumah tangganya, karena masing-masing masih memiliki rasa cinta dan sayang serta ingin membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, hal ini dikuatkan dengan **Surat Pernyataan** tertanggal 24 September 2019 yang ditandatangani bersama di atas meterai oleh Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dan disaksikan oleh 4 (empat) orang yang bernama **xxx**, **xxx**, **xxx** dan **xxx**, intinya "Sepakat rukun kembali dan berjanji untuk saling mengikatkan diri dalam satu pernikahan", oleh karena itu dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan Mengabulkan Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2604/Pdt.G/ 2019/PA.Dpk. tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan *"Selama perkara belum diputus usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pada semua tingkat peradilan" incasu* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Bersama yang intinya bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rukun kembali membina rumah tangganya, maka hal ini telah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu **"..... membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** *jo***.** Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam, yaitu **“..... mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;**

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian maka sengketa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dianggap sudah selesai dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka sesuai kaidah fikih:

الصلح عقد يرفع النزاع

Artinya: Perdamaian merupakan kesepakatan yang menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa *“Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh Penggugat sebelum perdamaian tercapai”* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 290 K/Ag/2018 tanggal 25 April 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/ Pembanding **harus dinyatakan tidak dapat diterima** dan karena itu pula maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2604/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding (Pembanding) dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2604/Pdt.G/ 2019/PA.Dpk, tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI**. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 05 November 2019 Nomor 277/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan dibantu **Drs. Sidik Widyaksa** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ttd.	Ttd.
Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.	**Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	: Rp	134.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Meterai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);